



A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 2019/UN26.21/PP/2019

TENTANG
KEGIATAN PELATIHAN AKBAR GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)/TAMAN KANAK - KANAK (TK)/RAUDATUL ATHFAL (RA)/
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Akbar Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak - Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Satuan Paud Sejenis (SPS) ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Panitia Kegiatan Pelatihan Akbar Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak - Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Satuan Paud Sejenis (SPS) Universitas Lampung yang ditetapkan dengan keputusan Rektor;
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Lampung Tentang Tim Panitia Kegiatan Pelatihan Akbar Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak – Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Satuan Paud Sejenis (SPS).
- KESATU : Mengangkat Tim Panitia Kegiatan Pelatihan Akbar Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak – Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Satuan Paud Sejenis (SPS) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Panitia Kegiatan Pelatihan Akbar Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak – Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Satuan Paud Sejenis (SPS) di Universitas Lampung.
- KETIGA : Tim Panitia Kegiatan Pelatihan Akbar Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak – Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Satuan Paud Sejenis (SPS) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab Kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 16 September 2019
REKTOR,

HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

Tembusan :

- Wakil Rektor Bidang Akademik
- Dekan Fakultas
- Ybs

[c]msword\SK_PELATIHAN_AKBAR_GURU_PAUD\TLB

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : /UN26.21/PP/2019
TANGGAL : 16 September 2019
TENTANG : TIM PANITIA KEGIATAN PELATIHAN AKBAR GURU PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)/TAMAN KANAK - KANAK (TK)/
RAUDATUL ATHFAL (RA)/SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

KEGIATAN PELATIHAN AKBAR GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)/TAMAN KANAK - KANAK (TK)/RAUDATUL ATHFAL (RA)/
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

- Pengarah : Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.
Wakil Pengarah I : Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.
Wakil Pengarah II : Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc.
Wakil Pengarah III : Prof. Dr. Mahatma Kufeksi, M.Sc.
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc.
Wakil Penanggung Jawab : Dr. Hartoyo, M.Si.
Ketua : Dr. Nina Yudha Aryanti, M.Si.
Wakil Ketua : Dr. Farida Aryani, M.Pd.
Sekretaris : Eka Sofia Agustina, S.Pd., M.Pd.
Bagian Acara : Hestin Oktiani, S.Sos., M.Si. (**Koordinator**)
Andi Windah, M.Comn & Media St
Muhammad Yusuf
Agi Nanda Prasetyo
Fifki Mabruroh
Bagian Publikasi : Dra. Sumiharni, M.T. (**Koordinator**)
Dr. dr. Khairunnisa Berawi, M. Kes., AIFO.
Ari Sofia, M.A.
Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si.
Vito Frasetya, M.Si.
Reza Afif
Mutiara
Bagian Konsumsi : Silvia Nanda Resti, S.I.Kom. (**Koordinator**)
Tiara Dewi Surahmat
Fatriyani Bonur Lubis
Aji Setio Nugroho
Rifo Aziz Taufik
Bagian Kesektariatan : Ida Ropaida Is., S.E., M.M. (**Koordinator**)
Erni Rachmawati, S.Pd., M.Si.
Saryanto
Ina Iriana, S.Si.
Siti Marbiyah, S.Si.
Resma Nurmei Winda, S.P.
Siti Syifa Zalia
Rima Miranti Putri

Bagian Perlengkapan

Muna Syahidah
M. Faidzin Ramadhani
: Surono, S.Ikom. (**Koordinator**)
Talibul Ckhair, S.I.P.
Sugiyanto
Titik Ovirosita
Melky Oesman Nawawi, S.Ikom.
Fransiska Teresa
Rama Sejati
M.H. Agustian Marti
: Abi Ilham Yurinza, S.I.Kom. (**Koordinator**)
Indra Prathama Putra, S.I.Kom.

Bagian Dokumentasi

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 16 September 2019



AMON/DRPM/
HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

[c]msword\SK_PELATIHAN_AKBAR_GURU_PAUD\TLB